



SALINAN

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana, perlu memberikan Jasa Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.
4. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagaimana pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pimpinan BLU adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU serta bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Pegawai BLU adalah Pegawai yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Harian Lepas.
7. Pendapatan BLU adalah pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain pendapatan BLU yang sah.
8. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana fasilitas RSUD dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medis dan non medis, rehabilitasi medis serta pelayanan non medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
9. *Fee for Service* adalah sistem pembayaran dalam layanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar berdasarkan jumlah dan jenis layanan yang mereka berikan.
10. Indikator Kinerja Unit yang selanjutnya disingkat IKU adalah hasil evaluasi kinerja unit kerja.
11. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah hasil evaluasi kinerja pegawai.

BAB II PRINSIP DASAR JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Jasa pelayanan diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan; dan
 - d. kinerja

- (2) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLU.
- (3) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memperhatikan jasa pelayanan pada penyedia layanan sejenis.
- (4) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan.
- (5) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (6) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembagian jasa pelayanan dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

BAB III KOMPONEN JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Komponen jasa yang tercantum dalam tarif RSUD terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Jasa sarana Rumah Sakit terdiri dari pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap RSUD berdasarkan harga satuan.
- (3) Jasa pelayanan terdiri dari jasa medis dan jasa nonmedis.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam sistem pembagian jasa pelayanan.

BAB IV ALOKASI JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pendapatan jasa pelayanan RSUD dialokasikan untuk jasa pelayanan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari total pendapatan.
- (2) Rincian jasa pelayanan medis 50% (lima puluh persen) *Fee for Service* dan nonmedis sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

BAB V PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Penerima jasa pelayanan BLU RSUD terdiri dari atas:
 - a. pejabat struktural;
 - b. tenaga medis;
 - c. tenaga kesehatan; dan
 - d. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;

- d. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan NonMedis;
 - e. Kepala Seksi Pelayanan Medis;
 - f. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - g. Kepala Seksi Penunjang Medis;
 - h. Kepala Seksi Penunjang NonMedis;
 - i. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - j. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- (3) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Dokter; dan
 - b. Dokter Gigi.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. tenaga kesehatan lainnya.
- (5) Tenaga pendukung/penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tenaga administrasi;
 - b. tenaga sopir;
 - c. tenaga pengelola keuangan;
 - d. tenaga pengklaiman badan penyelenggara jaminan sosial;
 - e. tenaga instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;
 - f. tenaga *laundry*;
 - g. tenaga *central sterile supply departement*;
 - h. tenaga teknologi informasi; dan
 - i. tenaga pemulasaran jenazah.

BAB VI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pembagian jasa pelayanan dihitung berdasarkan indikator sebagai berikut:
- a. Indeks Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan; dan
 - b. Indeks Kinerja.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2025

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

diundangkan di Rumbia
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SYAHRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, VI/a

NIP. 19820531 200903 2 013



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 21 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH KABUPATEN BOMBANA

INDIKATOR PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

A. KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN

NO.	NAMA JABATAN	KODE JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1.	Direktur	Direktur	12	2315
2.	Kepala Bagian/Kepala Bidang	Kepala Bagian/Kepala Bidang	11	2045
3.	Kepala Subbagian/Kepala Seksi	Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1430
4.	Psikolog Klinis Ahli Pertama	Penunjang Medik 3	8	1310
5.	Psikolog Klinis Ahli Muda	Penunjang Medik 4	9	1385
6.	Psikolog Klinis Ahli Madya	Penunjang Medik 5	11	1960
7.	Perawat Terampil	Perawat Klinis 1	6	770
8.	Perawat Mahir	Perawat Klinis 2	7	1035
9.	Perawat Penyelia	Perawat Klinis 3	8	1310
10.	Perawat Ahli Pertama		8	
11.	Perawat Ahli Muda	Perawat Klinis 4	9	1385
12.	Perawat Ahli Madya	Perawat Klinis 5	11	1960
13.	Bidan Terampil	Bidan Praktisi 1	6	740
14.	Bidan Mahir	Bidan Praktisi 2	7	1005
15.	Bidan Penyelia	Bidan Praktisi 3	8	1280
16.	Bidan Ahli Pertama		8	
17.	Bidan Ahli Muda	Bidan Praktisi 4	9	1355
18.	Bidan Ahli Madya	Bidan Praktisi 5	11	1930
19.	Asisten Apoteker Terampil	Penunjang Medis 1	6	755
20.	Asisten Apoteker Mahir	Penunjang Medis 2	7	1020
21.	Asisten Apoteker Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1295
22.	Apoteker Ahli Pertama		8	
23.	Apoteker Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1370

24.	Apoteker Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	2485
25.	Apoteker Ahli Utama		13	
26.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	Penunjang Medis 1	6	755
27.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir	Penunjang Medis 2	7	1020
28.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1295
29.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama		8	
30.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1370
31.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	1930
32.	Epidemolog Kesehatan Terampil	Penunjang Medis 1	6	740
33.	Epidemolog Kesehatan Mahir	Penunjang Medis 2	7	1005
34.	Epidemolog Kesehatan Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1280
35.	Epidemolog Kesehatan Ahli Pertama		8	
36.	Epidemolog Kesehatan Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1555
37.	Epidemolog Kesehatan Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	1930
38.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	Penunjang Medis 1	6	770
39.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Mahir	Penunjang Medis 2	7	1035
40.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1310
41.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama		8	

42.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1385
43.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	2030
44.	Nutrisisionis Terampil	Penunjang Medis 1	6	740
45.	Nutrisisionis Mahir	Penunjang Medis 2	7	1005
46.	Nutrisisionis Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1280
47.	Nutrisisionis Ahli Pertama		8	
48.	Nutrisisionis Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1555
49.	Nutrisisionis Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	1930
50.	Fisioterapis Terampil	Penunjang Medis 1	6	740
51.	Fisioterapis Mahir	Penunjang Medis 2	7	1005
52.	Fisioterapis Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1280
53.	Fisioterapis Ahli Pertama		8	
54.	Fisioterapis Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1555
55.	Fisioterapis Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	1930
56.	Teknisi Elektromedis Terampil	Penunjang Medis 1	6	770
57.	Teknisi Elektromedis Mahir	Penunjang Medis 2	7	1035
58.	Teknisi Elektromedis Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1260
59.	Radiografer Terampil	Penunjang Medis 1	6	770
60.	Radiografer Mahir	Penunjang Medis 2	7	1035
61.	Radiografer Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1280
62.	Radiografer Ahli Pertama		8	
63.	Radiografer Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1355
64.	Radiografer Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	1930
65.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Penunjang Medis 1	6	740

66.	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	Penunjang Medis 2	7	1005
67.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1280
68.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama		8	
69.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1355
70.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	1930
71.	Refraksionis Optisien Terampil	Penunjang Medis 1	6	770
72.	Refraksionis Optisien Mahir	Penunjang Medis 2	7	1035
73.	Refraksionis Optisien Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1260
74.	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Penunjang Medis 1	6	770
75.	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	Penunjang Medis 2	7	1035
76.	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1310
77.	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama		8	
78.	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda	Penunjang Medis 4	9	1385
79.	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya	Penunjang Medis 5	11	1960
80.	Teknisi Elektromedis Terampil	Penunjang Medis 1	6	770
81.	Teknisi Elektromedis Mahir	Penunjang Medis 2	7	1035
82.	Teknisi Elektromedis Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1260
83.	Fisikawan Medis Ahli Pertama	Penunjang Medis 1	8	1280
84.	Fisikawan Medis Ahli Muda	Penunjang Medis 2	9	1555
85.	Fisikawan Medis Ahli Madya	Penunjang Medis 3	11	1930
86.	Pengawas Radiasi Ahli Pertama	Penunjang Medis 1	8	1295

87.	Pengawas Radiasi Ahli Muda	Penunjang Medis 2	9	1370
88.	Pengawas Radiasi Ahli Madya	Penunjang Medis 3	11	1945
89.	Pengawas Radiasi Ahli Utama		13	
90.	Perekam Medis Terampil	Penunjang Medis 1	6	770
91.	Perekam Medis Mahir	Penunjang Medis 2	7	1035
92.	Perekam Medis Penyelia	Penunjang Medis 3	8	1280
93.	Perekam Medis Ahli Pertama		8	
94.	Perekam Medis Muda	Penunjang Medis 4	9	1385
95.	Perekam Medis Madya	Penunjang Medis 5	11	1960
96.	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Administrasi 1	8	1280
97.	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Administrasi 2	9	1355
98.	Administrator Kesehatan Ahli Madya	Administrasi 3	11	1930
99.	Arsiparis Terampil	Arsiparis	6	740
100.	Arsiparis Mahir	Arsiparis	7	1005
101.	Arsiparis Penyelia	Arsiparis	8	1230
102.	Arsiparis Ahli Pertama		8	
103.	Arsiparis Ahli Muda	Arsiparis	9	1355
104.	Arsiparis Ahli Madya	Arsiparis	11	1930
105.	Pengelola Umum Operasional	Operasional Staf 1	1	190
106.	Pengelola Umum Operasional	Operasional Staf 2	3	340
107.	Operator Layanan Operasional	Operasional Staf 3	5	490
108.	Pengelola Layanan Operasional	Operasional Staf 4	6	690
109.	Penata Layanan Operasional	Operasional Staf 5	7	890

B. IKI

TOTAL SKOR	NILAI IKI	KATEGORI
81 - 100	1,6 - 2	SANGAT BAIK
61 - 80	0,8 - 1,5	BAIK
41 - 60	0,5 - 0,7	CUKUP
20 - 40	0 - 0,4	KURANG

C. IKU

TOTAL SKOR	NILAI IKU	KATEGORI
81 - 100	1,1	SANGAT BAIK
61 - 80	0,9 - 1	BAIK
41 - 60	0,75 - 0,85	CUKUP
20 - 40	0,5 - 0,7	KURANG

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH

Pembina, VI/a

NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
BOMBANA

RUMUS PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

JASA PELAYANAN = P1 + Total Nilai Kinerja
TOTAL NILAI KINERJA = P2 x IKI x IKU
P1 = 30% (Nilai Jabatan x PIR)
P2 = 70% (Nilai Jabatan x PIR)
PIR = Total Jasa Layanan : Total Nilai Jabatan


Keterangan:

P1 : Nilai Posisi atau jabatan
P2 : Nilai Kinerja
IKI : Indikator Kinerja Unit
IKU : Indikator Kinerja Individu
PIR : Poin Indeks Rupiah

BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH
Pembina, VI/a
NIP. 19820531 200903 2 013

